





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa setelah melalui pembahasan akhir Pemeriksa koreksi yang masih tetap dipertahankan putusan mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 5.715.179.567,00 dengan perincian sebagai berikut :

- 4 lembar bukti dianggap seluruhnya sebagai peredaran usaha sebesar Rp. 4.826.664.860,00,
- 20 lembar bukti sebesar Rp. 10.640.894.690,00 digunakan pendekatan Margin keuntungan sebesar 8.35% sehingga yang dianggap sebagai peredaran usahanya hanya sebesar Rp.  $10.640.894.690 \times 8.35\% = \text{Rp. } 888.514.707,00$  Margin keuntungan 8.35% didapat dengan perhitungan :

Peredaran usaha PPh Badan cfm SPT Pemohon Banding = .....Rp. 193.782.743.513,00  
HPP cfm SPT Pemohon Banding = .....Rp. 178.852.341.689,00  
Laba Bruto= .....Rp. 14.930.401.824,00  
Margin keuntungan Laba Bruto ..... 8,35%

- 8 lembar bukti sebesar Rp. 11.623.588.360,00 dianggap bukan peredaran usaha karena Pemohon Banding dianggap dapat membuktikan transaksi;

Menurut  
Majelis

- : bahwa koreksi peredaran usaha sebesar Rp. 7.687.128.606,00 terdiri dari :
- a. Koreksi dari Pengujian Akun Piutang PT. Djoni Textindo (Nomor Akun 100.400.001) sebesar Rp. 5.715.179.567,00 dan,
  - b. Koreksi dari Pengujian Akun Uang Muka Penjualan PT. Djoni Textindo (Nomor Akun 200.500.003) sebesar Rp. 1.971.949.039,00;
- a. Koreksi dari Pengujian Akun Piutang PT. Djoni Textindo (Nomor Akun 100.400.001) sebesar Rp. 5.715.179.567,00**

bahwa Akun Piutang PT. Djoni Textindo digunakan Pemohon Banding untuk mencatat transaksi hutang piutang (pinjaman sementara) Pemohon Banding dengan PT. Djoni Textindo;

bahwa Pengujian Akun Piutang PT. Djoni Textindo dilakukan dengan melihat sisi pelunasan piutang (sisi kredit akun), untuk membuktikan bahwa aliran uang dari PT. Djoni Textindo adalah pelunasan piutang (pinjaman sementara);

bahwa pada kenyataannya, dilihat dari bukti pendukung, aliran uang dari PT. Djoni Textindo merupakan penjualan barang,

bahwa dari bukti pendukung berupa Bukti Penerimaan Bank, pelunasan piutang dari PT. Djoni Textindo bukan merupakan pelunasan pinjaman sementara, tetapi pembayaran barang, dengan jumlah keseluruhan Rp. 15.467.559.550,00;

bahwa menurut Terbanding terdapat transaksi sesuai bukti pendukung menyebutkan/merujuk pada dokumen penjualan dan invoice tersebut belum dilaporkan Pemohon Banding, sehingga dikoreksi sebagai penjualan/peredaran usaha;

bahwa untuk transaksi yang lain, (dalam bukti pendukung) tidak menyebutkan/merujuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding karena tidak adanya catatan/bukti/data yang menyatakan bahwa apakah atas koreksi positif peredaran usaha, harga pokoknya telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan, Terbanding menggunakan margin keuntungan 8.35% (NET) dalam menentukan koreksi peredaran usaha, yang dihitung berdasarkan data Laporan Keuangan Pemohon Banding (sebelum dilakukan pemeriksaan), dengan membandingkan Laba Kotor dengan Harga Pokok Penjualan, sehingga koreksi peredaran usaha sebesar Rp. 5.715.179.567,00 dipertahankan ;

bahwa menurut Pemohon Banding dalam sistem pencatatan akunting perusahaan Pemohon Banding yang membuat bukti Penerimaan Bank sebagai bukti pendukung uang masuk adalah Kasir, apabila Kasir melakukan kekeliruan dalam pencatatan bukti pendukung maka oleh bagian akunting pada saat melakukan posting ke perkiraan dalam ledger akan diperbaiki sesuai dengan masing-masing perkiraan yang benar, karena bagian Akunting yang mengetahui persisnya semua data perkiraan;

bahwa menurut Pemohon Banding dapat dibuktikan bahwa dalam perkiraan lawan transaksi Pemohon Banding yaitu PT Djoni Textindo setiap pengembalian pinjaman sementara kepada perusahaan Pemohon Banding dicatat dalam Ledger dan dalam bukti pendukung berupa Pengeluaran Bank sebagai Pengembalian Pinjaman Sementara kepada Pemohon Banding;

bahwa antara Perusahaan Pemohon Banding dengan PT Djoni Textindo telah melakukan perjanjian pinjam meminjam uang untuk saling mendukung cash flow masing-masing perusahaan, dan untuk Tahun Pajak 2007 PT Djoni Textindo juga telah diperiksa dan hasil pemeriksaannya tidak ada koreksi atas perkiraan pengembalian Pinjaman Sementara kepada PT XXX;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Laporan Penelitian Keberatan, diketahui Terbanding melakukan koreksi peredaran usaha sebesar Rp. 5.715.179.567,00 yang berasal dari pengujian akun piutang PT. Djoni Textindo (No. Akun 100.400.001) dengan perincian sebagai berikut :

- Penerimaan uang dengan jumlah sebesar Rp. 4.826.664.860,00, bukti penerimaannya menyebutkan/merujuk pada dokumen penjualan atau invoice tertentu (Invoice nomor.....), dan invoice tersebut belum dilaporkan Pemohon Banding sehingga dikoreksi sebagai penjualan/peredaran usaha,
- Untuk transaksi lain dengan jumlah sebesar Rp. 888.514.707,00 tidak menyebutkan/merujuk pada dokumen penjualan tertentu, Pemeriksa menggunakan margin keuntungan 8,35% (NET) dalam menentukan koreksi peredaran usaha (Margin Keuntungan dihitung berdasarkan data Laporan Keuangan Pemohon Banding (sebelum dilakukan pemeriksaan) dengan membandingkan Laba Kotor dengan Harga Pokok Penjualan);

bahwa atas transaksi di pos perkiraan tersebut di atas, diakui oleh Pemeriksa sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

penjualan pangan beberapa sebab yaitu dari bukti pendukung uang masuk atas transaksi transaksi diperkirakan Piutang Djoni Textindo ditemukan beberapa bukti uang masuk yang tercatat sebagai pembayaran penjualan dimana atas nomor faktur yang tercatat di bukti tersebut telah diperhitungkan dengan saldo uang muka penjualan (sudah dilunasi), juga terdapat bukti yang tidak jelas sumber uang masuknya sehingga Pemeriksa melakukan koreksi atas beberapa transaksi di perkiraan tersebut menjadi penjualan;

*bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Bukti dalam persidangan;*

*bahwa berdasarkan Uji Bukti antara Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan diperoleh hasil sebagai berikut :*

a. Koreksi dari pengujian akun piutang PT Djoni Textindo (100.400.001) sebesar Rp. 5.715.179.567,00

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan data pendukung sebagai berikut :

- Bukti Bank Masuk,
- Credit Advice,
- Rekapitulasi Penjualan Tahun 2007,
- Invoice dan Faktur Pajak,
- Bukti Bank Keluar dari PT Djoni Textindo;

bahwa menurut Terbanding, koreksi dari pengujian akun piutang PT Djoni Textindo (100.400.001) sebesar Rp. 5.715.179.567,00 diperoleh dari:

*1.a.1. Menurut Terbanding*

bahwa empat lembar voucher bank masuk yang menunjukkan langsung invoice sebesar Rp. 4.826.664.860,00 pada saat uji bukti, Pemohon Banding menunjukkan bukti berupa bukti penerimaan bank (voucher bank masuk) sebanyak empat lembar yang di dalam juga terdapat tulisan "keperluan: pembayaran benang inv .....", dan empat lembar credit advice dari Rabobank yang menyatakan bahwa uang masuk tersebut berasal dari PT Djoni Textindo;

bahwa dari kedua jenis bukti yang disajikan Pemohon Banding tersebut dapat terlihat bahwa uang masuk ke rekening bank Pemohon Banding merupakan pembayaran benang dari PT Djoni Textindo, dan bukan merupakan pengembalian pinjaman dari PT Djoni Textindo;

*Menurut Pemohon Banding*

bahwa empat lembar voucher bank masuk yang menunjukkan langsung invoice sebesar Rp. 4.826.664.860,00 dimana atas invoice tersebut sudah diperhitungkan dalam peredaran usaha pada bulan April 2007, yang pada saat uji bukti atas invoice, faktur pajak dan general ledger penjualan benang, penjualan waste dan pendapatan twisting benang bulan April 2007 oleh Pemohon Banding telah diperlihatkan kepada Terbanding, sehingga seharusnya atas empat lembar bukti bank masuk tersebut bukan



#### *Pendapat Majelis*

bahwa terdapat 4 (empat) lembar bukti penerimaan bank dengan keterangan pembayaran benang yang oleh Terbanding dilakukan koreksi penjualan;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data pendukung yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan yang terdiri dari Bukti Bank Masuk, Credit Advice, Rekapitulasi Penjualan Tahun 2007, Invoice dan Faktur Pajak, dan Bukti Bank Keluar dari PT Djoni Textindo, diketahui berdasarkan 4 lembar Bukti Penerimaan Bank yang menunjukkan langsung invoice dengan jumlah sebesar Rp. 4.826.664.860,00 dikoreksi seluruhnya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap Invoice, Faktur Pajak dan General Ledger penjualan benang, penjualan waste dan pendapatan twisting benang bulan April 2007, diketahui atas empat lembar voucher bank masuk yang menunjukkan langsung invoice yang terkait dengan jumlah sebesar Rp. 4.826.664.860,00 telah diperhitungkan dalam peredaran usaha pada bulan April 2007;

#### *1.a.2. Menurut Terbanding*

bahwa dua puluh lembar bukti penerimaan bank (voucher bank masuk) sebesar Rp.10.640.894.690,00 yang dikoreksi dengan menggunakan pendekatan margin keuntungan 8,35% sehingga peredaran usahanya adalah sebesar Rp. 888.514.707,00;

bahwa pada saat uji bukti, Pemohon Banding menunjukkan bukti berupa sembilan belas lembar bukti penerimaan bank dan empat belas lembar credit advice dari Rabobank, serta satu voucher bank masuk ayat jurnal penyesuaian kurs;

bahwa menurut Terbanding, dari bukti-bukti yang disajikan Pemohon Banding tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- empat belas bukti penerimaan bank yang disampaikan tertulis: "keperluan: pembayaran benang", hal ini menunjukkan bahwa uang masuk tersebut merupakan pembayaran benang, dan bukan pengembalian pinjaman,
- empat belas lembar credit advice yang merupakan satu kesatuan dengan bukti penerimaan bank di atas yang menyatakan bahwa uang masuk ke Rekening Koran tersebut berasal dari PT Djoni Textindo,
- lima lembar bukti penerimaan bank yang di dalamnya tertulis: "keperluan: pengembalian pinjaman sementara" namun Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan credit advice sehingga tidak diketahui jelas asal uang masuk ke rekening bank Pemohon Banding;

bahwa dari empat belas lembar bukti penerimaan bank dan empat belas lembar credit advice dapat disimpulkan bahwa uang masuk ke rekening bank Pemohon Banding adalah pembayaran benang dari PT Djoni Textindo, sedangkan dari lima lembar bukti penerimaan bank yang tanpa credit advice dapat disimpulkan bahwa terdapat peredaran usaha Pemohon Banding yang belum dilaporkan, untuk satu lembar bukti penerimaan bank yang merupakan jurnal penyesuaian kurs karena transaksi peredaran usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding menggunakan valuta asing

bahwa dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa koreksi pengajuan akun piutang PT Djoni Textindo (100.400.001) sebesar Rp. 5.715.179.567,00 telah benar mengingat dari bukti-bukti yang disampaikan terlihat bahwa hal tersebut merupakan uang masuk di Rekening Koran Pemohon Banding untuk pembayaran benang (peredaran usaha) dan bukan merupakan pengembalian pinjaman sementara;

bahwa menurut Pemohon Banding, dua puluh transaksi sebesar Rp. 10.640.894.690,00 yang dikoreksi dengan menggunakan pendekatan margin keuntungan 8,35% sehingga peredaran usahanya adalah sebesar Rp. 888.514.707,00, pada saat uji bukti, Pemohon Banding menunjukkan bukti berupa sembilan belas lembar bukti penerimaan bank dan empat belas lembar credit advice dari Rabobank, lima lembar bukti setoran BNI dan enam belas lembar bukti pengeluaran bank PT Djoni Textindo;

### *Menurut Pemohon Banding*

bahwa 14 bukti penerimaan bank yang di dalamnya tertulis keperluan pembayaran benang, sudah dijelaskan oleh Pemohon Banding bahwa ada kekeliruan yang dilakukan oleh kasir dalam membuat voucher penerimaan bank masuk tersebut yang seharusnya tertulis pengembalian pinjaman sementara namun ditulis pembayaran benang, atau kekeliruan tersebut oleh bagian accounting sudah dibetulkan dengan memposting ke perkiraan pinjaman sementara, hal tersebut dapat dibuktikan di general ledger yang pada saat uji bukti juga sudah diperlihatkan oleh Pemohon Banding, oleh Pemohon Banding juga sudah diperlihatkan bukti bank keluar dari PT Djoni Textindo yang tertulis keperluan untuk pengembalian pinjaman sementara bukan untuk pembelian benang;

bahwa lima lembar bukti penerimaan bank yang di dalamnya tertulis keperluan pengembalian pinjaman sementara hal tersebut menunjukkan bahwa Terbanding dalam membuat alasan koreksi peredaran usaha tidak konsisten;

bahwa menurut Pemohon Banding, dalam jumlah yang dikoreksi tersebut terdapat transaksi penyesuaian selisih kurs sebesar Rp.183.024.891,00 yang oleh Pemohon Banding tidak dibuat voucher bank masuk karena transaksi tersebut adalah merupakan jurnal penyesuaian rugi selisih kurs atas transaksi piutang lain-lain PT Djoni Textindo, dimana atas rugi selisih kurs tahun 2007 dalam laporan rugi/laba sebesar (Rp.2.955.693.240,00) rekapitulasi perhitungan selisih kurs tahun 2007 juga sudah diperlihatkan oleh Pemohon Banding pada saat uji kebenaran material data;

bahwa menurut Pemohon Banding, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa uang masuk ke rekening bank yang diposting kedalam perkiraan piutang lain PT Djoni Textindo (100.400.001) adalah merupakan pengembalian pinjaman sementara bukan merupakan penjualan benang yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;

### *Pendapat Majelis*

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data pendukung yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan yang terdiri dari Bukti Bank Masuk, Credit Advice, Rekapitulasi Penjualan Tahun 2007, Invoice dan Faktur Pajak, dan Bukti Bank Keluar dari PT Djoni Textindo, diketahui atas 20 lembar Bukti Penerimaan Bank

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
sebesar Rp. 10.640.894.690,00 yang di dalamnya terdapat satu lembar bukti penerimaan bank yang merupakan jurnal penyesuaian kurs sebesar Rp. 183.024.891,00  
putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan Margin keuntungan sebesar Rp. 888.514.707,00 (8.35% x Rp. 10.640.894.690,00);

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap dua puluh transaksi sebesar Rp. 10.640.894.690,00, sembilan belas lembar bukti penerimaan bank dan empat belas lembar credit advice dari Rabobank, lima lembar bukti setoran BNI dan enam belas lembar bukti pengeluaran bank PT Djoni Textindo, diketahui terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh kasir dalam membuat voucher penerimaan bank masuk yang seharusnya tertulis pengembalian pinjaman sementara namun ditulis pembayaran benang, atas kekeliruan tersebut oleh bagian accounting sudah dibetulkan dengan memposting ke perkiraan pinjaman sementara, dan untuk mendukung tersebut Pemohon Banding sudah memperlihatkan bukti bank keluar dari PT Djoni Textindo yang tertulis keperluan untuk pengembalian pinjaman sementara bukan untuk pembelian benang;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap dua puluh transaksi sebesar Rp. 10.640.894.690,00, yang di dalamnya terdapat transaksi penyesuaian selisih kurs sebesar Rp.183.024.891,00 yang oleh Pemohon Banding tidak dibuat voucher bank masuk karena transaksi tersebut adalah merupakan jurnal penyesuaian rugi selisih kurs atas transaksi piutang lain-lain PT Djoni Textindo;

bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Banding dalam persidangan, diketahui dalam sistem pencatatan akunting perusahaan Pemohon Banding yang membuat bukti Penerimaan Bank sebagai bukti pendukung uang masuk adalah Kasir, apabila Kasir melakukan kekeliruan dalam pencatatan bukti pendukung maka oleh bagian akunting pada saat melakukan posting ke perkiraan dalam ledger akan diperbaiki sesuai dengan masing-masing perkiraan yang benar;

bahwa menurut Majelis, hal tersebut terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh kasir dalam membuat voucher penerimaan bank masuk yang seharusnya tertulis pengembalian pinjaman sementara namun ditulis pembayaran benang, dan atas kekeliruan tersebut oleh bagian accounting Pemohon Banding sudah dibetulkan dengan memposting ke perkiraan pinjaman sementara;

bahwa antara Perusahaan Pemohon Banding dengan PT Djoni Textindo telah melakukan perjanjian pinjam meminjam uang untuk saling mendukung cash flow masing-masing perusahaan, Laporan Keuangan PT. Djoni Textindo sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang sama dengan Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Pemohon Banding yaitu Kantor Akuntan Publik Arsyad & Rekan, untuk Tahun Pajak 2007;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis tersebut di atas, telah dibuktikan oleh Pemohon Banding di general ledger dan bukti bank keluar dari PT Djoni Textindo yang tertulis untuk pengembalian pinjaman sementara dan bukan untuk pembelian benang;

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap Peredaran Usaha berdasarkan Pengujian Akun Piutang PT. Djoni Textindo sebesar Rp. 5.715.179.567,00 tidak dapat dipertahankan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Koreksi dari Pengujian Akun Uang Muka Penjualan PT. Djoni Textindo (Nomor putusan mahkamahagung.go.id Akun 200.500.003) sebesar Rp. 1.971.949.039,00;

bahwa menurut Terbanding Akun Uang Muka PT. Djoni Textindo digunakan Pemohon Banding untuk mencatat transaksi pembayaran uang muka dari PT. Djoni Textindo;

bahwa pengujian Akun Uang Muka Penjualan PT. Djoni Textindo dilakukan dengan melihat sisi penerimaan uang muka (sisi kredit akun), untuk membuktikan bahwa aliran uang dari PT. Djoni Textindo adalah pembayaran uang muka;

bahwa pada kenyataannya, dilihat dari bukti pendukung aliran uang dari PT. Djoni Textindo bukan merupakan pembayaran uang muka, tetapi pembayaran benang yang telah digunakan PT. Djoni Textindo, atas transaksi ini Pemohon Banding belum memperhitungkan sebagai penjualan;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan bukti pendukung berupa Bukti Penerimaan Bank, aliran uang dari PT. Djoni Textindo bukan merupakan pembayaran uang muka, tetapi pembayaran benang yang telah digunakan PT. Djoni Textindo (periode sebelumnya) dengan jumlah keseluruhan Rp. 23.616.156.157,00, atas transaksi ini Pemohon Banding belum memperhitungkan sebagai penjualan;

bahwa untuk keseluruhan transaksi, (dalam bukti pendukung) tidak menyebutkan/merujuk pada dokumen penjualan tertentu;

bahwa apakah atas koreksi positif peredaran usaha, harga pokoknya telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan, Terbanding menggunakan margin keuntungan 8.35% (NET) dalam menentukan koreksi peredaran usaha, yang dihitung berdasarkan data Laporan Keuangan Pemohon Banding (sebelum dilakukan pemeriksaan), dengan membandingkan Laba Kotor dengan Harga Pokok Penjualan, sehingga koreksi peredaran usaha dipertahankan sebesar Rp. 1.971.949.039,00 ;

bahwa menurut Pemohon Banding dalam sistem pencatatan Akunting Penerimaan uang masuk atas uang muka penjualan dicatat dalam Ledger sebagai uang muka penjualan apabila Benang telah dikirim barulah Pemohon Banding catat dalam Ledger sebagai Penjualan, kasir melakukan kekeliruan pencatatan bukti pendukung (Bukti Penerimaan Bank) yang seharusnya dicatat sebagai uang muka penjualan namun dicatat sebagai pembayaran benang, atas kekeliruan ini oleh akunting pada saat melakukan posting telah diperbaiki dicatat sebagai uang muka penjualan, Pemeriksa yang melakukan Pemeriksaan Pajak PT. Djoni Textindo untuk Tahun Pajak 2007 telah mengakui bahwa setiap uang muka yang dibayarkan kepada perusahaan Pemohon Banding adalah merupakan uang muka pembelian benang yang baru diakui sebagai pembelian benang pada saat benang telah diterima (masuk dalam persediaan);

bahwa menurut Pemohon Banding bahwa perusahaan Pemohon Banding adalah perusahaan yang berada di Kawasan Berikat, dimana setiap pengeluaran barang selalu diawasi oleh pihak Bea Cukai, setiap pengeluaran/penjualan benang selalu dilindungi dokumen Bea Cukai berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penyerahan benang kepada rekanan dalam negeri (lokal) menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang,
- Penyerahan benang kepada sesama rekanan yang berada dalam Kawasan Berikat menggunakan dokumen BC 23;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Laporan Penelitian Keberatan, diketahui Terbanding melakukan koreksi peredaran usaha sebesar Rp. 1.971.949.039,00 berasal dari sisi kredit Uang Muka Penjualan Djoni Textindo Akun 200.500.003, dan koreksi merupakan pengakuan transaksi pada pos perkiraan tersebut sebagai peredaran usaha dimana yang dikoreksi adalah laba kotor atas setiap transaksi dengan Margin Keuntungan 8,35% , juga terdapat koreksi yang langsung dari nilai kotor transaksi;

bahwa atas transaksi di pos perkiraan tersebut di atas, diakui oleh Pemeriksa sebagai penjualan dengan beberapa sebab yaitu dari bukti pendukung uang masuk atas transaksi-transaksi diperkirakan Piutang Djoni Textindo ditemukan beberapa bukti uang masuk yang tercatat sebagai pembayaran penjualan dimana atas nomor faktur yang tercatat di bukti tersebut telah diperhitungkan dengan saldo uang muka penjualan (sudah dilunasi), juga terdapat bukti yang tidak jelas sumber uang masuknya sehingga Pemeriksa melakukan koreksi atas beberapa transaksi di perkiraan tersebut menjadi penjualan;

*bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Bukti dalam persidangan;*

*bahwa berdasarkan Uji Bukti antara Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan diperoleh hasil sebagai berikut :*

- b. Koreksi dari pengujian akun uang muka penjualan PT Djoni Textindo (200.500.003) sebesar Rp. 1.971.949.039,00

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan data pendukung sebagai berikut :

- 2 lembar bukti penerimaan bank,
- 20 lembar credit advise;

bahwa menurut Terbanding, koreksi dari pengujian akun uang muka penjualan PT Djoni Textindo (200.500.003) sebesar Rp.1.971.949.039,00 berasal dari adanya bukti penerimaan bank yang menyatakan “pembayaran bunga” dan bukan “uang muka pembayaran benang” senilai Rp.23.616.156.157,00 yang kemudian dikoreksi dengan pendekatan margin keuntungan sebesar 8,35%;

bahwa pada saat uji bukti Pemohon Banding menunjukkan:

- 20 lembar bukti penerimaan bank yang menyatakan “pembayaran benang” beserta credit advisenya yang menyatakan bahwa pembayaran benang tersebut berasal dari PT Djoni Textindo,
- 2 lembar bukti penerimaan bank yang menyatakan “DP benang”, namun tidak ada credit advisenya sehingga tidak diketahui asal uang masuk tersebut;

bahwa dari bukti di atas, Terbanding berpendapat bahwa seluruhnya merupakan realisasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran benang dan bukan merupakan uang muka sehingga koreksi sebesar Rp.1.971.949.039,00 telah benar;

bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi dari pengujian akun uang muka penjualan PT Djoni Textindo (200.500.003) sebesar Rp.1.971.949.039,00 berasal dari adanya bukti penerimaan bank yang menyatakan “pembayaran bunga” dan bukan “uang muka pembayaran benang” senilai Rp.23.616.156.157,00 yang kemudian dikoreksi dengan pendekatan margin keuntungan sebesar 8,35%;

bahwa menurut Pemohon Banding, pada saat uji bukti Pemohon Banding menunjukkan:

- 19 lembar bukti penerimaan bank yang tertulis pembayaran benang padahal seharusnya adalah untuk pembayaran uang muka penjualan PT Djoni Textindo, sudah pula dijelaskan oleh Pemohon Banding ada kekeliruan yang dilakukan oleh kasir dalam membuat bukti penerimaan bank masuk tersebut yang seharusnya tertulis uang muka penjualan benang namun ditulis pembayaran benang atau kekeliruan tersebut oleh bagian accounting sudah dibetulkan dengan memposting ke perkiraan uang muka penjualan PT Djoni Textindo, atau realisasi penjualan uang muka tersebut dapat terlihat jelas dalam general ledger uang muka penjualan PT Djoni Textindo yang pada saat uji kebenaran material data juga sudah diperlihatkan kepada Terbanding,
- 3 lembar bukti penerimaan bank yang terdiri dari dua bukti penerimaan bank Panin dan satu bukti penerimaan Rabobank beserta credit advise, tertulis dalam bukti adalah untuk “DP Benang” hal tersebut yang menunjukkan Terbanding dalam membuat alasan koreksi peredaran usaha tidak konsisten;

bahwa menurut Pemohon Banding, dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa uang masuk ke rekening bank yang diposting ke dalam perkiraan uang muka penjualan PT Djoni Textindo adalah merupakan penerimaan uang muka penjualan dari PT Djoni Textindo bukan merupakan penjualan;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data pendukung yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan yang terdiri dari Bukti Penerimaan Bank, Credit Advice, Rekapitulasi Penjualan Tahun 2007, Invoice dan Faktur Pajak, dan Bukti Bank Keluar dari PT Djoni Textindo, diketahui koreksi dari pengujian akun uang muka penjualan PT Djoni Textindo (200.500.003) sebesar Rp.1.971.949.039,00 berasal dari adanya bukti penerimaan bank yang menyatakan “pembayaran bunga” dan bukan “uang muka pembayaran benang” senilai Rp.23.616.156.157,00 yang kemudian dikoreksi dengan pendekatan margin keuntungan sebesar 8,35%;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap 19 lembar bukti penerimaan bank dan General Ledger uang muka penjualan PT Djoni Textindo, diketahui terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh kasir dalam membuat bukti penerimaan bank masuk yang ditulis pembayaran benang seharusnya tertulis uang muka penjualan benang dan atas kekeliruan tersebut oleh bagian accounting sudah dibetulkan dengan memposting ke perkiraan uang muka penjualan PT Djoni Textindo;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap 3 lembar bukti penerimaan bank yang terdiri dari dua bukti penerimaan bank Panin dan satu bukti penerimaan Rabobank beserta credit advise, diketahui tertulis dalam bukti adalah untuk “DP Benang”;

bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Banding dalam persidangan, diketahui dalam sistem pencatatan akunting perusahaan Pemohon Banding yang membuat bukti Penerimaan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bank sebagai bukti pendukung uang masuk adalah Kasir, apabila Kasir melakukan kekeliruan dalam pencatatan bukti pendukung maka oleh bagian akunting pada saat melakukan posting ke peredaran dalam ledger akan diperbaiki sesuai dengan masing-masing perkiraan yang benar;

bahwa menurut Majelis, hal tersebut terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh kasir dalam membuat voucher penerimaan bank masuk yang seharusnya tertulis uang muka penjualan benang namun ditulis pembayaran benang, dan atas kekeliruan tersebut oleh bagian accounting Pemohon Banding sudah dibetulkan dengan memposting ke perkiraan uang muka penjualan PT Djoni Textindo;

bahwa menurut Majelis, uang masuk ke rekening bank yang diposting ke dalam perkiraan uang muka penjualan PT Djoni Textindo adalah merupakan penerimaan uang muka penjualan dari PT Djoni Textindo;

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap Peredaran Usaha berdasarkan pengujian akun uang muka penjualan PT Djoni Textindo sebesar Rp.1.971.949.039,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap peredaran usaha sebesar Rp. 7.687.128.606,00 (Rp. 5.715.179.567,00 + Rp. 1.971.949.039,00) tidak dapat dipertahankan;

**2. Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp. 4.039.500.515,00,**

Menurut Terbanding : bahwa Pemeriksa melakukan koreksi penghasilan (biaya) dari luar usaha sebesar Rp. 20.189.093.538,00 yang terdiri dari :

- Koreksi dari Saldo Awal Rekening RZB Singapore Branch (Nomor ACU-607903-USD-4341-01) sebesar Rp. 16.149.593.022,00,
- Koreksi dari Interest/Bunga Rekening RZB Singapore Branch (Nomor ACU607903-USD-4341-01) sebesar Rp. 227.551.516,00 dan,
- Koreksi dari Pengujian Akun Pinjaman Sementara (Nomor Akun 100.400.003) sebesar Rp. 3.811.949.000,00;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp. 4.039.500.515,00 dikoreksi oleh Pemeriksa karena adanya transaksi uang masuk ke perkiraan Pinjaman Sementara nomor perkiraan 100.400.003 yang tidak didukung oleh bukti yang jelas seperti tidak ada perjanjian pinjaman, tidak ada identitas yang jelas pihak yang memberi pinjaman kepada Pemohon Banding atau menerima pinjaman dari Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Koreksi sebesar Rp. 227.551.515,00 adalah pendapatan bunga bank Rekening RZB Singapore Branch,
- Koreksi sebesar Rp. 218.472.000,00 adalah transaksi pemindahbukuan,
- Koreksi sebesar Rp. 348.211.000,00 adalah merupakan perhitungan selisih kurs,
- Koreksi sebesar Rp. 3.245.266.000,00 adalah aliran uang masuk dari Oey Ten Hoat merupakan transaksi "Tukar Giro" antara Pemohon Banding dengan Oey Ten Hoat berkaitan dengan Perjanjian Tukar Giro antara kedua belah pihak yang surat perjanjiannya telah diberikan kepada Pemeriksa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

bahwa dengan ini dapat Pemohon Banding jelaskan pula bahwa perusahaan Pemohon Banding tidak melakukan usaha lain kecuali memproduksi dan menjual benang, sedangkan penghasilan dari luar usaha timbul hanya karena laba selisih kurs, klaim kapas dan bunga bank, namun dalam laporan keuangan tahun 2007 pendapatan diluar usaha jauh lebih kecil dibandingkan biaya dan luar usaha sehingga penghasilan dari luar usaha menjadi minus;

Menurut  
Majelis

: bahwa koreksi penghasilan (biaya) dari luar usaha sebesar Rp. 4.039.500.516,00 terdiri dari :

- a. Koreksi dari Interest/Bunga Rekening RZB Singapore Branch (Nomor ACU-607903-USD-4341-01) sebesar Rp. 227.551.516,00 ,
- b. Koreksi dari Pengujian Akun Pinjaman Sementara (Nomor Akun 100.400.003) sebesar Rp. 3.811.949.000,00;

**a. Koreksi dari Interest/Bunga Rekening RZB Singapore Branch (Nomor ACU607903-USD-4341-01) sebesar Rp. 227.551.516,00 ,**

bahwa Pemohon Banding tidak melaporkan rekening yang dimilikinya di luar negeri (Rekening RZB Singapore Branch Nomor ACU-607903-USD-4341-01), sehingga nilai saldo awal (per 1 Januari 2007) pada rekening tersebut, menurut Pemeriksa merupakan tambahan kemampuan ekonomis Pemohon Banding yang belum dikenakan pajak, pendapatan bunga yang diterima Pemohon Banding pada rekening tersebut, juga belum dilaporkan dan belum dikenakan pajak;

bahwa atas pendapatan bunga yang diterima Pemohon Banding pada rekening yang dimilikinya di luar negeri, yaitu Rekening RZB Singapore Branch (Nomor ACU-607903-USD-4341-01) belum dilaporkan dan belum dikenakan pajak;

bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut sebesar Rp. 227.551.515,00 adalah pendapatan bunga bank Rekening RZB Singapore Branch;

bahwa menurut Pemohon Banding, tidak melakukan usaha lain kecuali memproduksi dan menjual benang, sedangkan penghasilan dari luar usaha timbul hanya karena laba selisih kurs, klaim kapas dan bunga bank, namun dalam laporan keuangan tahun 2007 pendapatan diluar usaha jauh lebih kecil dibandingkan biaya dari luar usaha sehingga penghasilan dari luar usaha menjadi minus;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Laporan Penelitian Keberatan, diketahui Terbanding melakukan koreksi pendapatan bunga sebesar Rp. 227.551.516,00 yang diterima Pemohon Banding pada Rekening RZB Singapore Branch yang dimiliki di luar negeri Nomor ACU-607903-USD-4341-01 belum dilaporkan dan belum dikenakan pajak;

*bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Bukti dalam persidangan;*

*bahwa berdasarkan Uji Bukti antara Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan diperoleh hasil sebagai berikut :*

bahwa koreksi dari pembayaran bunga dari RZB Singapura Branch (No. Rek. ACU-607903-USD-4341-01), Pemohon Banding telah setuju dengan koreksi ini;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa menurut Majelis, oleh karena Pemohon Banding pada saat uji bukti menyetujui koreksi Terbanding atas penghasilan dari luar usaha sebesar Rp. 227.551.516,00 merupakan pendapatan bunga bank Rekening RZB Singapore Branch, maka koreksi tersebut tidak lagi menjadi sengketa ;

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas penghasilan dari luar usaha sebesar Rp. 227.551.516,00 berupa pendapatan bunga bank Rekening RZB Singapore Branch, tetap dipertahankan;

**b. Koreksi dari Pengujian Akun Pinjaman Sementara (Nomor Akun 100.400.003) sebesar Rp. 3.811.949.000,00;**

bahwa menurut Terbanding berkaitan dengan akun pinjaman sementara, dijelaskan bahwa dalam akun tersebut tercatat adanya uang masuk yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding sebagai pinjaman sementara;

bahwa Akun Pinjaman Sementara digunakan Pemohon Banding untuk mencatat transaksi hutang piutang (pinjaman sementara);

bahwa dari hasil penelitian, terdapat beberapa transaksi pengembalian pinjaman, yang tidak disertai dengan dokumen hutang piutang yang jelas;

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan aliran uang masuk dari OEY TEN HOAT, Pemohon Banding tidak memberikan bukti identitas yang jelas mengenai pemberi pinjaman;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya transaksi pemindahbukuan sebesar Rp. 218.472.000,00, dalam tanggapan PHP Pemeriksaan, Pemohon Banding tidak memberikan sanggahan/ tanggapan atas transaksi ini;

bahwa Pemohon Banding tidak memberikan perhitungan selisih kurs, sementara terdapat transaksi penyebab timbulnya selisih kurs yang masih dipertahankan sebagai koreksi;

bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Koreksi sebesar Rp. 218.472.000,00 adalah transaksi pemindahbukuan,
- Koreksi sebesar Rp. 348.211.000,00 adalah merupakan perhitungan selisih kurs,
- Koreksi sebesar Rp. 3.245.266.000,00 adalah aliran uang masuk dari Oey Ten Hoat merupakan transaksi "Tukar Giro" antara Pemohon Banding dengan Oey Ten Hoat berkaitan dengan Perjanjian Tukar Giro antara kedua belah pihak yang surat perjanjiannya telah diberikan kepada Pemeriksa;

bahwa menurut Pemohon Banding, tidak melakukan usaha lain kecuali memproduksi dan menjual benang, sedangkan penghasilan dari luar usaha timbul hanya karena laba selisih kurs, klaim kapas dan bunga bank, namun dalam laporan keuangan tahun 2007 pendapatan diluar usaha jauh lebih kecil dibandingkan biaya dari luar usaha sehingga penghasilan dari luar usaha menjadi minus;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis melakukan penertarikan terhadap Laporan Pemeriksaan, Hasil Kerja Pemeriksaan, dan Laporan Penelitian Keberatan, diketahui Terbanding melakukan koreksi penghasilan (biaya) dari luar usaha sebesar Rp. 3.811.949.000,00 yang berasal dari Akun Pinjaman Sementara (Nomor Akun 100.400.003) yang mana dalam akun tersebut tercatat adanya uang masuk yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding sebagai pinjaman sementara, namun Pemohon Banding tidak dapat membuktikan aliran uang masuk dari Oey Ten Hoat, berupa bukti identitas yang jelas mengenai pemberi pinjaman seperti KTP, Paspor, NPWP;

bahwa dari jumlah koreksi sebesar Rp. 3.811.949.000,00 Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya transaksi pemindahbukuan sebesar Rp. 218.472.000,00 dan dalam tanggapan PHP Pemeriksaan, Pemohon Banding tidak memberikan sanggahan/ tanggapan atas transaksi ini;

bahwa dari jumlah koreksi sebesar Rp. 3.811.949.000,00 menurut Buku Besar terdapat selisih kurs sebesar Rp. 348.211.000,00 namun Pemohon Banding tidak memberikan perhitungan selisih kurs, sedangkan transaksi yang menjadi penyebab timbulnya selisih kurs juga dikoreksi sebagai penjualan dan masih dipertahankan;

*bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Bukti dalam persidangan;*

*bahwa berdasarkan Uji Bukti antara Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan diperoleh hasil sebagai berikut :*

b. Koreksi dari pengujian akun pinjaman sementara (100.400.003) sebesar Rp.3.811.949.000,00 dapat dibagi lagi menjadi:

b.1. Pemindahbukuan Rp.218.472.000,00

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan data pendukung sebagai berikut :

- sebagian Ledger pinjaman sementara (100.400.003)

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan asal uang masuk sebesar Rp.218.472.000,00 sehingga menurut Terbanding koreksi yang dilakukan Terbanding telah benar;

bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding telah menunjukkan bahwa uang masuk sebesar Rp.218.472.000,00 adalah merupakan pengembalian pinjaman sementara pemegang saham;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding dapat menerima dan setuju atas koreksi sebesar

Rp. 218.472.000,00, sehingga Majelis berpendapat koreksi tersebut tidak lagi menjadi sengketa;

b.2. Perhitungan selisih kurs sebesar Rp.348.211.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan data pendukung sebagai berikut :

- sebagian Ledger pinjaman sementara (100.400.003)
- rekapitulasi selisih kurs periode Januari sampai dengan Desember 2007

bahwa menurut Terbanding, pada saat pemeriksaan dan proses keberatan, Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan mengenai perhitungan selisih kurs di akun pinjaman sementara ini;

bahwa menurut Pemohon Banding, pada saat pemeriksaan dan proses keberatan, Pemohon Banding telah menjelaskan dan memberikan perhitungan selisih kurs di akun pinjaman sementara, hal tersebut dapat dibuktikan dengan dibatalkannya koreksi tersebut oleh Peneliti Keberatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2007, sehingga dalam perhitungan koreksi Pajak Penghasilan Badan seharusnya juga dibatalkan, atas perhitungan selisih kurs dalam akun pinjaman sementara ini sudah diperhitungkan dalam perhitungan rugi selisih kurs tahun 2007 dalam laporan rugi laba sebesar (Rp.2.955.693.240,00);

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data pendukung yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan dan berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap data pendukung yang disampaikan Pemohon Banding berupa Ledger pinjaman sementara (100.400.003) dan rekapitulasi selisih kurs periode Januari sampai dengan Desember 2007;

bahwa menurut Majelis berdasarkan perhitungan selisih kurs di akun pinjaman sementara, atas perhitungan selisih kurs dalam akun pinjaman sementara ini sudah diperhitungkan dalam perhitungan rugi selisih kurs tahun 2007 dalam laporan rugi laba dengan Rugi kurs sebesar Rp.2.955.693.240,00

### b.3. Pengembalian pinjaman dari Oey Ten Hoat sebesar Rp. 3.245.266.000,00

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan data pendukung sebagai berikut :

- Fotokopi perjanjian tukar giro antara Pemohon Banding dengan Oey Ten Hoat
- Fotokopi KTP Oey Ten Hoat

bahwa menurut Terbanding, pada saat uji bukti, Pemohon Banding hanya menunjukkan fotokopi perjanjian tukar giro antara Pemohon Banding dengan Oey Ten Hoat, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan aliran uang masuk dari Oey Ten Hoat tersebut mengingat di dalam perjanjian tukar giro tidak menyebutkan berapa yang dipinjam dan kapan pengembaliannya;

bahwa menurut Pemohon Banding, pada saat uji kebenaran material data Pemohon Banding fotokopi perjanjian tukar giro antara Pemohon Banding dengan Oey Ten Hoat, untuk alur pinjaman yang dapat menunjukkan sejak kapan dan sampai kapan serta berapa jumlah pinjaman akan diberikan oleh Pemohon Banding pada persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data pendukung yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan yang terdiri dari Perjanjian tukar giro antara Pemohon Banding dengan Oey Ten Hoat dan Identitas berupa KTP Oey Ten Hoat;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap data pendukung yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan berupa Ledger, Surat Pernyataan dan Perjanjian tukar giro antara Pemohon Banding dengan Oey Ten Hoat dan KTP atas nama Oey Ten Hoat, diketahui bahwa Pemohon Banding dan Oey Ten Hoat tertanggal 18 Oktober 2006 mengadakan perjanjian tukar giro dengan bunga sebesar 2% perbulan dihitung dari nilai transaksi tukar giro, yang sesuai Surat Pernyataan dimulai sejak 4 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2008;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap Ledger atas Pinjaman sementara Oey Ten Hoat, diketahui sebagai berikut :

Saldo awal pinjaman sementara (Debet)	Rp. 789.581.983,00
Transaksi Debet Tahun 2007	<u>Rp. 10.239.108.000,00</u>
Jumlah Piutang pinjaman sementara	Rp. 11.028.689.983,00
Transaksi Kredit Tahun 2007	<u>Rp. 3.135.056.000,00</u>
Saldo Akhir Tahun 2007	Rp. 7.893.633.983,00

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas transaksi sisi sebelah kredit atas Pinjaman sementara Oey Ten Hoat Tahun 2007 sebesar Rp. 3.135.056.000,00 ditambah pengembalian pinjaman pemegang saham sebesar Rp. 100.000.000,00 dan pengembalian kelebihan pembayaran PT Kurita sebesar Rp.10.210.000,00;

Sisi Kredit Pinjaman sementara	Rp. 3.135.056.000,00
Pinjaman pemegang saham	Rp. 100.000.000,00
Kelebihan pembayaran PT Kurita	<u>Rp. 10.210.000,00</u>
Jumlah	Rp. 3.245.266.000,00

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis tersebut di atas, diketahui sisi sebelah kredit sebesar Rp. 3.135.056.000,00 merupakan pengembalian pinjaman sementara Oey Ten Hoat Tahun 2007, sebesar Rp. 100.000.000,00 merupakan pengembalian pinjaman pemegang saham dan sebesar Rp.10.210.000,00 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran PT Kurita;

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap penghasilan dari luar usaha sebesar Rp. 3.245.266.000,00 yang diperoleh berdasarkan pengujian akun pinjaman sementara, tidak dapat dipertahankan;

bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Penghasilan (biaya) dari luar usaha sebesar Rp. 4.039.500.516,00 yang tetap dipertahankan sebesar Rp. 446.023.516,00 = (Rp. 227.551.516,00 + Rp. 218.472.000,00) dan yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp. 3.593.477.000,00 = (Rp. 348.211.000,00 + Rp. 3.245.266.000,00);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang koreksi atas kompensasi kerugian sebesar Rp. 3.385.881.302,00

Menurut  
Terbanding

: bahwa koreksi Pemeriksa sebesar Rp. 3.385.881.302,00 atas kompensasi kerugian karena belum ada keputusan keberatan atau keputusan banding yang mengabulkan keberatan Pemohon Banding atas sengketa pajak Tahun 2006, Pemohon Banding menyebutkan masih memiliki kompensasi kerugian Rp. 21.077.695.373,00;

### Kompensasi Kerugian :

Menurut Pemohon Banding/SPT Tahunan	Rp. 21.077.695.373,00
Menurut Pemeriksa	Rp. 0,00
Menurut Terbanding	Rp. 0,00

### Penjelasan Koreksi :

Jumlah kerugian yang dapat dikompensasikan, sebagai berikut:

Rugi Tahun Pajak 2003	Rp. 3.991.501.843,00
Rugi Tahun Pajak 2004	Rp. 17.086.193.530,00
Jumlah	Rp. 21.077.695.373,00

Jumlah kerugian yang dikompensasikan di Tahun 2005, sebagai berikut :

Laba Tahun Pajak 2005	Rp. 4.653.261.538,00
(Hasil Pemeriksaan)	....
Rugi Tahun Pajak 2003 (yang dikompensasikan di Tahun 2005)	Rp. 3.991.501.843,00
Rugi Tahun Pajak 2004 (yang dikompensasikan di Tahun 2005)	Rp. 661.759.695,00
Sisa Rugi Tahun Pajak 2004 yang dapat dikompensasikan	Rp. 16.424.433.835,00

Jumlah kerugian yang dikompensasikan di Tahun 2006, sebagai berikut :

Laba Tahun Pajak 2006	Rp. 27.815.811.643,00
(Hasil Pemeriksaan)	....
Rugi Tahun Pajak 2004 (yang dikompensasikan di Tahun 2006)	Rp. 16.424.433.835,00
Sisa Rugi Tahun Pajak 2004 yang dapat dikompensasikan	Rp. 0,00

Menurut  
Pemohon  
Banding

: bahwa kompensasi kerugian sebesar Rp. 3.385.881.302,00 dikoreksi oleh Pemeriksa karena belum ada keputusan keberatan atau keputusan banding yang mengabulkan keberatan Pemohon Banding atas sengketa pajak Tahun 2006;

bahwa Pemohon Banding keberatan dengan koreksi tersebut karena menurut perhitungan Pemohon Banding masih memiliki kompensasi kerugian Rp. 21.077.695.373,00 dengan perincian :

- Kompensasi kerugian tahun 2003= Rp. 3.991.501.843,00
- Kompensasi kerugian tahun 2004= Rp. 17.086.193.530,00

Menurut  
Majelis

: bahwa menurut Terbanding koreksi sebesar Rp. 3.385.881.302,00 atas kompensasi kerugian karena belum ada keputusan keberatan atau keputusan banding yang mengabulkan keberatan Pemohon Banding atas sengketa pajak Tahun 2006, Pemohon Banding menyebutkan masih memiliki kompensasi kerugian Rp. 21.077.695.373,00;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa menurut Pemohon Banding, kompensasi kerugian sebesar Rp. 3.385.881.302,00  
putusan.mahkamahagung.go.id dikoreksi oleh Pemeriksa karena belum ada keputusan keberatan atau keputusan banding

yang mengabulkan keberatan Pemohon Banding atas sengketa pajak Tahun Pajak 2006;

bahwa Pemohon Banding keberatan dengan koreksi tersebut karena menurut perhitungan Pemohon Banding masih memiliki kompensasi kerugian Rp. 21.077.695.373,00 dengan perincian :

- Kompensasi kerugian tahun 2003= Rp. 3.991.501.843,00,
- Kompensasi kerugian tahun 2004= Rp. 17.086.193.530,00;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Laporan Penelitian Keberatan, diketahui kompensasi kerugian menurut SPT Pemohon Banding sebesar Rp. 3.385.881.302,00 dikoreksi oleh Pemeriksa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebelumnya Nomor : LAP-56/WPJ.08/KP.0705/2008 tanggal 28 Maret 2008 untuk pemeriksaan Tahun Pajak 2006 karena lebih bayar, dan seluruh kerugian telah dikompensasikan seluruhnya pada Tahun Pajak 2006 tersebut;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Penelitian Keberatan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 dan Putusan Banding Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006, diketahui kompensasi kerugian Tahun Pajak 2007 sebagai berikut :

- Kompensasi kerugian tahun 2003 .....	Rp. 3.991.501.843,00
- Kompensasi kerugian tahun 2004 .....	<u>Rp. 17.086.193.530,00</u>
- Jumlah .....	Rp.
21.077.695.373,00	

Jumlah kerugian yang dikompensasikan pada Tahun Pajak 2005, sebagai berikut :

- Laba Tahun Pajak 2005 (Hasil Pemeriksaan) .....	Rp. 4.653.261.538,00
- Kompensasi dari Tahun Pajak 2003 .....	Rp. 3.991.501.843,00
- Kompensasi dari Tahun Pajak 2004 .....	<u>Rp. 661.759.695,00</u>
- Sisa Rugi Tahun Pajak 2004 yang dapat dikompensasikan	Rp. 16.424.433.835,00

Jumlah kerugian yang dikompensasikan pada Tahun Pajak 2006, sebagai berikut :

- Laba Tahun Pajak 2006 (Putusan Banding) .....	Rp. 5.718.871.145,00
- Kompensasi dari Tahun Pajak 2004 .....	<u>Rp. 16.424.433.835,00</u>
- Sisa Rugi Tahun Pajak 2004 yang dapat dikompensasikan	Rp. 10.705.562.690,00

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap kompensasi kerugian sebesar Rp. 3.385.881.302,00 tidak dapat dipertahankan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nimbang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding di dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan *sebagian* permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor : KEP-441/WPJ.08/2010 tanggal 11 Juni 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor : 00013/206/07/415/09 tanggal 24 Maret 2009, sehingga Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto menurut Terbanding .....	Rp. 15.112.510.424,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan :	
– Peredaran Usaha .....	Rp. 7.687.128.606,00
– Penghasilan (biaya) dari luar usaha .....	Rp. 3.593.477.000,00
Jumlah koreksi yang tidak dapat dipertahankan .....	Rp. 11.280.605.606,00
Penghasilan Neto menurut Majelis .....	Rp. 3.831.904.818,00
Kompensasi kerugian .....	Rp. 3.831.904.818,00
Penghasilan Neto menurut Majelis setelah komp.kerugian .....	Rp. 0,00

mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : **Menyatakan mengabulkan sebagian** permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-441/WPJ.08/2010 tanggal 11 Juni 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor : 00013/206/07/415/09 tanggal 24 Maret 2009, atas nama : **PT XXX**, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto .....	Rp. 3.831.904.818,00
Kompensasi Kerugian .....	Rp. 3.831.904.818,00
Penghasilan Kena Pajak .....	Rp. 0,00
Pajak Penghasilan yang terutang .....	Rp. 0,00
Pajak yang dapat dikreditkan.....	Rp. 1.041.233.923,00
Pajak Penghasilan yang kurang (lebih) dibayar .....	(Rp. 1.041.233.923,00)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)